



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang mewajibkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar untuk melakukan kegiatan Reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dalam pertanggung jawaban belanja penunjang kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dalam pelaksanaan kegiatan Reses, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan kegiatan Reses;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 161);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
12. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
14. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
15. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
16. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
17. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Tenaga pendamping adalah setiap orang perorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan Reses dan Penyebarluasan Peraturan Daerah dengan cara penunjukan langsung berdasarkan penetapan Walikota.
19. Reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD.
20. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD dalam rangka untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi konstituen/masyarakat di daerah pemilihan Anggota DPRD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD dalam rangka untuk penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dalam perumusan atau penyusunan kegiatan, program, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN RESES

Pasal 3

- (1) Bentuk pelaksanaan kegiatan reses, diatur sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan oleh Anggota DPRD secara perorangan dalam bentuk tatap muka dan dialog antara Anggota DPRD dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya di daerah pemilihan masing-masing; dan
 - b. pelaksanaannya paling lama 6 (enam) hari.

- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

BAB IV DUKUNGAN PEMBIAYAAN DAN FASILITAS

Pasal 4

Dukungan pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur sebagai berikut:

- a. pengalokasian anggaran kegiatan reses disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD tahun berkenaan dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Tenaga Pendamping yang ditetapkan dan dibuktikan dengan tanda terima dari Bendahara Pengeluaran;
- b. Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf a, menerima pembayaran dengan sistem non tunai melalui rekening Tenaga Pendamping pada Bank Sulselbar;
- c. komponen pembiayaan kegiatan, meliputi:
 1. belanja alat tulis kantor (ATK);
 2. belanja dokumentasi;
 3. belanja penggandaan;
 4. belanja sewa tempat dan/atau gedung pertemuan beserta perlengkapannya;
 5. belanja makan minum;
 6. belanja transportasi konstituen; dan
 7. belanja jasa administrasi tenaga pendamping.
- d. belanja makan minum sebagaimana dimaksud huruf c angka 5, didukung oleh bukti pertanggung jawaban berupa daftar hadir yang dihadiri paling tinggi 100 (seratus) orang atau dilaksanakan di 2 (dua) tempat yang dihadiri paling tinggi 50 (lima puluh) orang.

Pasal 5

Belanja komponen pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran paling tinggi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah biaya seluruh komponen sebelum pelaksanaan kegiatan dan sisa pembayaran sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dibayarkan setelah Tenaga Pendamping menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kegiatan reses.

Pasal 6

Apabila terdapat sisa anggaran pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan reses, maka sisa anggaran tersebut dikembalikan ke Kas Sekretariat DPRD.

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Laporan pertanggungjawaban kegiatan reses, diatur sebagai berikut:

- a. laporan kegiatan reses dilaksanakan oleh masing-masing anggota DPRD sebagai bahan kelengkapan laporan pertanggung jawaban keuangan oleh Tenaga Pendamping yang dilengkapi bukti pendukung berupa:
 1. kuitansi dari masing-masing komponen pembiayaan kegiatan;
 2. daftar hadir konstituen;
 3. daftar tanda terima biaya transportasi konstituen;
 4. dokumentasi kegiatan;
 5. rangkuman hasil penyerapan aspirasi konstituen;
 6. surat tugas; dan
 7. bukti pendukung lainnya.

- b. khusus pelaksanaan reses di wilayah yang sulit memperoleh bukti pembiayaan sewa tempat dan/atau makan minum, dapat melampirkan surat keterangan dari pihak penyedia barang dan jasa sebagai pengganti bukti pembiayaan, seperti Pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pengurus Partai Politik, Kelompok Tani, Majelis Taklim, Puskesmas, dan Pengurus Masjid.
- c. surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditandatangani diatas kertas bermaterai dan berstempel.

Pasal 8

Laporan pertanggungjawaban beserta bukti pendukung pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 9

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak diperkenankan memberikan sisa pembayaran kegiatan apabila Tenaga Pendamping belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kegiatan reses yang telah dilaksanakan.

BAB VI TENAGA PENDAMPING

Pasal 10

Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usulan dari masing-masing anggota DPRD.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pejabat dalam lingkup Sekretariat DPRD bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah yang ditimbulkan akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya terkait pelaksanaan kegiatan berkenaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pihak yang mengakibatkan kerugian daerah terkait pertanggungjawaban kegiatan dengan melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD.
- (2) Teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2005 tentang Penyediaan Fasilitas Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 Maret 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL. S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 17